

PUTUSAN

Nomor : 880 K/Pdt/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat Kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLKAR LOMBOK BARAT HASIL MUSDA (MUSYAWARAH DAERAH) VII, JALAN SRIWIJAYA MATARAM**
2. **DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLKAR NUSA TENGGARA BARAT, JALAN SRI WIJAYA MATARAM**
3. **DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLKAR, JALAN ANGGREK NELLY MURNI NO. XI A SLIPI JAKARTA BARAT,** dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya **Baharuddin, S.H., Anggota Biro Hukum DPD. I Partai GOLKAR Prop. NTB,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Maret 2002;

Para Pemohon kasasi, dahulu Tergugat I, II, III/Pembanding;

m e l a w a n

DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLKAR LOMBOK BARAT HASIL MUSYAWARAH DAERAH VIII, yang beralamat di Jalan Sriwijaya Mataram;

Termohon kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai Para Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat asli I adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Lombok Barat Hasil Musda VII yang diselenggarakan di Mataram tanggal 29 Mei 2000, yang menetapkan Sdr. LALU KOESHARDI, S.H. dan Sdr. RADEN PUTRA KESUMA, S.H., masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Partai;

Bahwa setelah Tergugat asli I dipimpin oleh Sdr. LALU KOESHARDI, S.H. ternyata dalam perjalanannya memimpin partai tidak mendapat kepercayaan dan Dewan Pimpinan Partai Golkar Tingkat Kecamatan, sehingga sebanyak 12 dan 14 Dewan Pimpinan Kecamatan Partai Golkar se Kabupaten Lombok Barat mengajukan mosi tidak percaya kepada Tergugat asli I;

Bahwa sebagai tindak lanjut dan ketidak-percayaan 12 Dewan Pimpinan Kecamatan Partai Golkar se Kabupaten Lombok Barat kepada Tergugat asli I, maka dilaksanakan MUSDA VIII yang dipercepat, yang diselenggarakan di Hotel Jayakarta, 6 Januari 2001. Dewan Musda VIII yang dipercepat tersebut terpilih Sdr. Drs. TGH. MUCHLIS IBRAHIM sebagai Ketua Partai dan Sdr. H. ABDUL KASIM sebagai Sekretaris Partai. Dengan telah dilaksanakannya Musda VIII, maka kedudukan Tergugat asli I secara Organisatoris telah berakhir dan digantikan oleh Dewan Pimpinan Partai di bawah kepemimpinan Sdr. Drs. TGH. MUCHLIS IBRAHIM dan secara hukum tidak lagi berhak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengatas-namakan partai, termasuk mengeluarkan produk-produk maupun keputusan-keputusan hukum;

Bahwa akan tetapi Tergugat asli II sampai saat ini tidak mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai GOLKAR Lombok Barat Masa Bhakti 2001-2005 Hasil Musda VIII tanpa alasan hukum yang sah, padahal sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 2b Anggaran Dasar Partai Golkar, setiap Keputusan Musda harus disahkan oleh Tergugat asli II, sehingga dengan tidak dikeluarkannya Surat Keputusan Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Hasil Musda VIII oleh Tergugat asli II, maka jelaslah bahwa Tergugat asli II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan Penggugat asli;

Bahwa dengan telah dilaksanakannya Musda VIII, maka kedudukan Tergugat asli I secara Organisatoris telah berakhir dan digantikan oleh Dewan Pimpinan Partai di bawah Kepemimpinan Sdr. Drs. TGH. MUCHLIS IBRAHIM dan secara hukum tidak lagi berhak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengatas-namakan Partai, termasuk Sekretariat DPD Partai Golkar yang berada di Jalan Sriwijaya Mataram sebagai tempat melaksanakan kegiatan dan mengeluarkan produk-produk maupun keputusan-keputusan hukum.

Namun pada tanggal 6 April 2001 dengan sewenang-wenang dan melawan hukum Tergugat asli I telah membentuk Kepengurusan Partai Golkar Lombok Barat dengan cara melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengurus Partai Golkar Lombok Barat Masa Bhakti 2001 – 2005, tanpa melalui musyawarah yang sah menurut hukum, dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, sehingga dengan cara demikian Tergugat asli I menciptakan status quo dan tidak mengakui Hasil Musda VIII;

Bahwa kemudian, pada bulan April 2001, Tergugat asli II secara melawan hukum telah mengesahkan perbuatan Tergugat asli I yang nyata-nyata bertentangan

dengan hukum sebagaimana posita 6 di atas, dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Komposisi dan Personalia Pergantian Antar Waktu DPD Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat Masa Bhakti 2001–2005, sesuai dengan SK. No.Kep-003/DPD/GOLKAR/2001, tanggal 6 April 2001;

Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat asli I dan II menimbulkan perpecahan di tubuh Partai, karena ada 2 (dua) Kepengurusan DPDP Partai Golkar Lombok Barat, dan akibat kemelut tersebut, maka Tergugat asli III telah menugaskan kepada Tergugat asli II untuk menyelenggarakan Musda II dipercepat (Khusus) bagi DPD Partai Golkar Lombok Barat, sesuai dengan Surat No.B.489/GOLKAR/VIII/2001, tanggal 9 Agustus 2001, namun Tergugat asli II tidak melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan Tergugat asli III itu sendiri tidak mengambil sikap tegas dan keadaan itu, sehingga menimbulkan ketidak-pastian hukum. Sikap diam Tergugat asli III mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat asli I;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat asli I, II dan III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yang nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat asli, baik materiil finansiiil maupun moriil, maka menurut hukum sudah layak dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng, kerugian mana seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang perinciannya sebagaimana terurai dalam surat gugatan, yang harus dibayar secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat asli, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena pelaksanaan Musda VIII telah memenuhi persyaratan organisasi, akan tetapi Tergugat asli II tidak mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Komposisi dan Personalia Hasil Musda VIII, walaupun Panitia Musda VIII telah bersurat dengan Surat No. 07/Musda-VIII/2001., tanggal 9 Januari 2001, agar Keputusan Musda VIII dapat disahkan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2b Anggaran Dasar Partai GOLKAR, akan tetapi sampai saat ini tidak digubris oleh Tergugat asli II, maka dengan ini mohon Ketua Pengadilan Negeri Mataram agar berkenan menjatuhkan putusan provisi terlebih dahulu, yang memerintahkan kepada Tergugat asli II mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Komposisi dan Personalia Hasil Musda VIII sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini merupakan bukti-bukti otentik, sehingga karenanya putusannya dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya verzet, banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat asli mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam provisi;
2. Memerintahkan Tergugat II untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Komposisi dan Personalia Hasil Musda VIII sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari lalai atau tidak mentaati putusan provisi ini, terhitung semenjak putusan provisi ini dijatuhkan;
4. Menyatakan putusan provisi ini dapat dijatuhkan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum Banding maupun Kasasi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan provisi dalam perkara ini.
3. Menyatakan hukum bahwa Pelaksanaan Musda VIII Partai Golkar Lombok Barat yang dilaksanakan di Hotel Jayakarta, 6 Januari 2001, adalah sah.
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Dewan Pimpinan Partai Golkar Lombok Barat yang sah Hasil Musda VIII;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I adalah Dewan Pimpinan Partai Golkar Lombok Barat yang tidak sah;
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I melakukan kegiatan mengatas-namakan pantai, termasuk mengeluarkan produk-produk maupun keputusan-keputusan hukum adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan hukum bahwa Kepengurusan Partai Golkar Lombok Barat yang dibentuk oleh Tergugat I dengan cara melakukan Penggantian Antar Waktu adalah tidak sah.
8. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mengesahkan Kepengurusan Partai Golkar Lombok Barat yang dibentuk oleh Tergugat I dengan cara melakukan Penggantian Antar Waktu adalah perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Tergugat II No. Kep-003/DPD/GOLKAR/IV/2001, tanggal 6 April 2001, yang mengesahkan/tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pergantian Antar Waktu DPD Partai Golkar Lombok Barat Masa Bhakti 2001–2005 adalah tidak sah.
10. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II yang tidak mengesahkan Hasil Pelaksanaan Musda VIII adalah perbuatan melawan hukum.
11. Menghukum Tergugat II untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Lombok Barat Masa

Bhakti 2001–2005, dalam waktu 15 hari setelah putusan ini diucapkan, dengan ketentuan menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai atau tidak mentaati putusan ini.

12. Dalam waktu 30 hari setelah Tergugat II lalai memenuhi petitum 11, tanpa menghapuskan dwangsom yang telah diputuskan, memberikan hak kepada Penggugat untuk melaksanakan konsolidasi di tubuh partai, atau dengan kata lain putusan ini dapat dianggap sebagai Surat Keputusan Pengesahan Komposisi dan Personalial DPD Partai GOLKAR Masa Bhakti 2001–2005 Hasil Musda VIII;
13. Menyatakan hukum Tergugat III yang tidak berbuat atas kemelut yang terjadi di tubuh Partai Golkar Lombok Barat, sehingga menimbulkan perpecahan merupakan perbuatan melawan hukum.
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, membayar biaya perkara;
16. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya verzet, Banding maupun Kasasi;

ATAU :

- - Setidak-tidaknya Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan hukum dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat asli tersebut, Para Tergugat asli telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memproses dan mengadili perkara ini, karena gugatan yang disampaikan oleh Penggugat merupakan persoalan internal partai yang penyelesaiannya tentu melalui kebijakan partai sendiri sesuai dengan/mekanisme yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 20 Juli 2002 Nomor : 134/Pdt.G/2001/PN.Mtr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan hukum bahwa Pelaksanaan Musda VIII Pantai Golkar Lombok Barat yang dilaksanakan di Hotel "JAYAKARTA" pada tanggal 6 Januari 2001, adalah sah.
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Dewan Pimpinan Partai Golkar Lombok Barat yang sah Hasil Musyawarah Daerah VIII.
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I adalah Dewan Pimpinan Partai Golkar Lombok Barat yang tidak sah;
5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II yang tidak mengesahkan Hasil Pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) VIII adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat II untuk segera mengeluarkan surat Keputusan tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Lombok Barat Masa Bhakti 2001 – 2005 dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah putusan ini diucapkan dengan ketentuan menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai atau tidak mentaati putusan ini.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat sebesar Rp. 424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Putusan mana dalam tingkat Banding atas permohonan Para Tergugat/Pembanding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusannya tanggal 14 November 2002 No.176/Pdt/2002/PT.Mtr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pdt.G/2002/PN.Mtr., tanggal 20 Juli 2002, dengan perbaikan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Pelaksanaan MUSDA VIII Partai Golkar Lombok Barat yang dilaksanakan di Hotel "JAYAKARTA" pada tanggal 6 Januari 2001, adalah sah.
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Dewan Pimpinan Partai Golkar Lombok Barat yang sah Hasil Musyawarah Daerah VIII.
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I adalah Dewan Pimpinan Partai Golkar Lombok Barat yang tidak sah.
5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II yang tidak mengesahkan Hasil Pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) VIII adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat II untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Lombok Barat Masa Bhakti 2001 - 2005 dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah putusan ini diucapkan dengan ketentuan menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari halal atau tidak mentaati putusan ini.
7. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp. 100. 000,00 (seratus ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Desember 2002 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2002 diajukan permohonan Kasasi pada tanggal 30 Desember 2002 sebagaimana ternyata dan akte pernyataan Kasasi No.134/Pdt.G/

2001/PN.Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana kemudian disusul oleh Memori Kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Januari 2003;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Januari 2003 telah diberitahukan tentang Memori Kasasi dan Para Tergugat/Pembanding diajukan jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Januari 2003.

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram telah salah di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak berwenang dan melampaui batas wewenang serta salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku sebagaimana Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai Golkar yang memberikan kebijakan seluas-luasnya untuk mengatur Rumah Tangganya sendiri, oleh karenanya sesuai dengan Undang-undang Mahkamah Agung Pasal 30 huruf a dan b putusan Judex Facti haruslah dibatalkan;
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram telah salah di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam perkara ini telah mengambil suatu keputusan sah dan tidak sahnya suatu Musda (versi Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi), padahal sebagaimana tertuang dalam AD/ART Partai Golkar telah dengan tegas mengatur mengenai kebijakan lain merupakan urusan internal Partai Golkar jikalau terdapat persoalan-persoalan yang timbul dan dalam kepengurusan partai itu sendiri, sehingga dengan demikian hal tersebut bukanlah merupakan persoalan hukum perdata yang harus diselesaikan lewat Pengadilan sebagaimana halnya dalam perkara ini, akan tetapi murni persoalan internal Partai Golkar, karena tidak terdapat sengketa hak dan kewajiban yang dirugikan oleh salah satu pihak, untuk itu Pemohon kasasi sangat keberatan terhadap putusan Judex Facti tersebut dan haruslah dinyatakan dibatalkan;
3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram telah salah di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu sejak awal Pemohon Kasasi tidak pernah menyetujui Musda VIII yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Golkar dan didukung pula oleh TAP MPR RI. No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR R.I. sebagaimana telah diubah terakhir dengan TAP MPR R.I. No.

V/MPR/2001 Pasal 13 ayat 3 huruf a dan b, karena dalam Musda yang dilakukan Termohon Kasasi adalah orang yang tidak berhak, yakni Drs. H. MUHLIS IBRAHIM telah mengundurkan diri dari Fraksi Partai Golkar di MPR R.I., Sehingga terhadap suatu putusan Judex Facti tersebut telah jelas melanggar hukum yang berlaku;

4. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram telah salah di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu disamping persoalan-persoalan tersebut merupakan urusan internal partai, maka Judex Facti dalam mempertimbangkan segala sesuatu yang merupakan dasar mengambil suatu keputusan ternyata tidak mempertimbangkan tentang keberadaan Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Barat hadir atau tidaknya pada waktu melakukan rapat atau dengan kata lain Musda VIII versi pihak Penggugat asal/ Terbanding/Termohon Kasasi.

Selanjutnya pelaksanaan Musda VIII (versi Penggugat asal) tersebut ternyata pula tidak dilandasi dengan sepotong persetujuan dan Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Barat yang meskipun Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Barat secara lisan telah menyetujui rencana mosi tidak percaya yang diadakan di Hotel Panorama tanggal 20 Oktober 2000 lalu, tidak seharusnya pihak Penggugat asal mengambil tindakan sendiri mengadakan Musda dengan mengatas-namakan sebagian besar Pimpinan Kecamatan (PK) yang hadir, atau dengan kata lain mandat dukungan dan peserta yang hadir, meskipun tidak ada ijin secara tertulis dan DPD Pantai Golkar Nusa Tenggara Barat, sedangkan cara-cara Pelaksanaan Musda sebagaimana versi Penggugat asal tersebut sama sekali bertentangan dengan aturan AD/ART Partai;

5. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram telah salah di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu telah keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi yang diajak oleh Penggugat asal, terutama saksi JASMAN HADI, karena yang bersangkutan tidak memberikan keterangan di atas sumpah dengan alasan saksi tersebut merupakan salah satu dan sekian banyak anggota yang tergabung dalam Kepengurusan Partai Golkar versi Penggugat asal, sehingga dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi tersebut dengan keterangan saksi lain;
6. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram telah salah di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu sehubungan dengan adanya petikan yang mengatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya perlawanan Banding maupun Kasasi yang telah dikabulkan oleh Judex Facti dengan alasan adanya dokumen otentik berupa AD/ART Partai, maka tidak seharusnya hal tersebut dikabulkan dan nyata-nyata Judex Facti tidak mempertimbangkan hal apa yang harus dilaksanakan (eksekusi). Apakah mungkin pelaksanaan yang berwujud tanda tangan (SK) dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 3 :

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan posita, ternyata obyek sengketa adalah masalah Kepengurusan yang merupakan masalah internal partai yang bersangkutan, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tanpa perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 November 2002 No. 176/Pdt/2002/PT.Mtr., dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Juli 2002 No. 134/Pdt.G/2001/PN.Mtr., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Penggugat asal sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 serta Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dan Para Pemohon Kasasi : **1. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLKAR LOMBOK BARAT HASIL MUSDA (MUSYAWARAH DAERAH) VII, 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLKAR NUSA TENGGARA BARAT, 3. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLKAR,** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 November 2002 No. 176/Pdt/2002/PT Mtr., dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Juli 2002 No. 134/Pdt.G/2001/PN.Mtr.

M E N G A D I L I S E N D I R I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2004, oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Sunardi Padang, SH. dan Prof. DR. H. Muchsin, SH., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mien Trisnawaty, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

H. Sunardi Padang, SH.

Iskandar Kamil, SH.

ttd.

Prof. DR. H. Muchsin, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Mien Trisnawaty, SH.

Biaya kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 493.000,-
Jumlah	<u>Rp. 500.000,-</u>

Catatan : Tidak dilampirkan dengan Putusan Banding (PT) dan Putusan Tingkat Pertama (PN).